

ABSTRAK

Muhammad Rausan Fikri, *pelaksanaan peraturan daerah No 5 tahun 2018 tentang pengelolaan air limbah domestik di Bekasi disebabkan pencemaran limbah pabrik yang tidak mempunyai izin pembuangan limbah cair dan instalasi pengelolaan air limbah (study kasus bantar gebang dan kali Bekasi)*

Penelitian ini dilatar belakangi oleh Peraturan daerah No 5 tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, adanya peraturan ini seharusnya dapat menindaki lanjut perusahaan yang tidak mempunyai izin sistem pengelolaan air limbah di Bekasi tetapi pada kenyataannya masih banyak perusahaan yang tidak melengkapi izin

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana Pelaksanaan Peraturan Daerah No 5 tahun 2018 tentang Pengelolaan air Limbah Domestik di Bekasi, mengetahui bagaimana kendala pemerintah dalam mengatasi perusahaan industri yang tidak menerapkan izin instalasi pengelolaan air limbah dan mengetahui bagaimana upaya pemerintah kota Bekasi dalam mengatasi pencemaran limbah cair domestik.

Indonesia adalah Negara hukum Undang Undang Dasar 1945 adalah sumber tertinggi untuk bernegara, melalui konsep Desentralisasi dan bertumpu kepada kebijakan top down penyelesaian lingkungan hidup adalah tugas dari Pemerintah daerah bersumber kepada pelayanan dasar yang diatur dalam Undang Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 11 sedangkan Peraturan Undang Undang No 32 tentang pengelolaan perlindungan lingkungan hidup, Pasal 36 menjelaskan pelarangan pembuangan limbah, dalam peraturan menteri No 68 tahun 2016 tentang Baku Mutu Air dijelaskan Pasal 1 bahwa kadar air yang beredar harus ada ambang batas, selain itu kota Bekasi juga bertanggung jawab kepada lingkungan hidup Peraturan Daerah No 5 tahun 2018 tentang Pengelolaan air Limbah Domestik Pasal 3 menjelaskan penggunaan sistem pengelolaan air limbah.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis yang menguraikan data kualitatif yang bersumber dari bahan pustaka atau hukum kepustakaan dengan menggunakan pendekatan hukum, metode yuridis normatif dilakukan dengan mengkonsepsikan hukum sebagai norma kaidah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada kekuasaan yang berdaulat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemakaian sistem pengelolaan air limbah sebagai salah satu syarat dalam izin Lingkungan belum di terapkan secara efektif oleh industri yang berada di Bekasi, kendala yang dihadapi banyaknya pabrik yang berdiri di kota Bekasi tanpa melanjutkan izin usahanya setelah izin usahanya berakhir, banyaknya pabrik industri yang menyepikan sistem pengelolaan air limbah dan pabrik yang tidak memperpanjang izin pengelolaan limbah cair, upaya dari pemerintah Bekasi mengadakan seminar bertema peningkatan kualitas hidup khususnya untuk menjaga lingkungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pengelolaan lingkungan